



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ~~15 OKTOBER~~ 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ~~15 OKTOBER~~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRU FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG HASIL
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS		NILAI STRATEGIS (Rp)
A1. LOKASI	1. Di dalam kota Muara Teweh pada komplek pasar/perdagangan	1. 100.000
	2. Di dalam kota Muara Teweh di luar komplek pasar/perdagangan	2. 75.000
	3. Di luar kota Muara Teweh	3. 50.000
A2. LUAS REKLAME	1. 1 cm ² s/d 500 cm ²	1. 50.000
	2. 501 cm ² s/d 2.500 cm ²	2. 100.000
	3. 2.501 cm ² s/d 10.000 cm ²	3. 150.000
	4. 10.001 cm ² s/d 50.000 cm ²	4. 250.000
	5. 50.001 cm ² ke atas	5. 500.000
A3. SUDUT PANDANG REKLAME	1. Cukup	1. 100.000
	2. Baik	2. 150.000
	3. Sangat Baik	3. 250.000
A4. KELAS JALAN	1. Jalan Arteri	1. 150.000
	2. Jalan Kolektor	2. 125.000
	3. Jalan Lokal	3. 100.000
A5. JUMLAH NILAI STRATEGIS		(A1+A2+A3+A4)
FAKTOR-FAKTOR NILAI JUAL		NILAI JUAL (Rp)
B1. LAMANYA PEMASANGAN REKLAME	1. 1 (satu) Hari s/d 15 (lima belas) Hari	1. 50.000
	2. 1 (satu) Hari s/d 30 (tiga puluh) Hari	2. 80.000
	3. 1 (satu) Bulan ke Atas s/d (tiga) Bulan	3. 200.000
	4. 1 (satu) Bulan ke Atas s/d (enam) Bulan	4. 300.000
	5. 6 (enam) Bulan ke Atas s/d 12 (dua belas) Bulan	5. 500.000
B2. JENIS REKLAME	1. Reklame Papan/ Billboard/ Megatron	1. 350.000
	2. Reklame Kain	2. 250.000
	3. Reklame Melekat (Stiker)	3. 100.000
	4. Reklame Selebaran	4. 80.000
	5. Reklame Berjalan	5. 150.000
	6. Reklame Udara	6. 100.000
	7. Reklame Suara	7. 75.000
	8. Reklame Film/Slide	8. 125.000
	9. Reklame Peraga	9. 50.000
B3. JUMLAH NILAI JUAL		(B1 + B2)
C. NILAI PAJAK REKLAME		(A5+B3) X 20%

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH